

PENGENDALIAN-INTERN-PELAPORAN-KEUANGAN

2026

KPT KPU NO 39 THN 2026, 8 HLM

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; UU No 28 Tahun 2022; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010, PERPRES No 50 Tahun 2018; PERMENKEU No 225/PMK.09/2016; PERMENKEU No 17/PMK.09/2019; PERMENKEU No 171/PMK.09/2021; PERMENKEU No 232/PMK.09/2022; PKPU No 8 Tahun 2023; KEP KPU 124/Lpts/KPU/2016.
 - Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2026
 - Lampiran 2 halaman